

Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang diumumkan pada hari senin, tanggal 09 Desember 2024, Pukul 23.34 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- c. Bahwa, yang menjadi obyek permohonan adalah Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 [**Bukti P-1**];
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, objek perselisihan yakni Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 bertanggal 09 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT oleh KPU Kabupaten Mimika;
- c. Bahwa, permohonan Pemohon diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, terhitung sejak hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, Pukul 23.34 WIT, maka masih terdapat waktu yang cukup untuk Pemohon mengajukan permohonan;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 **[Bukti P-2]**;
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 23 November 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03 **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 315.995 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 218.225 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 218.225 \text{ suara} = 3.273 \text{ suara}$;
- g. Bahwa, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif berupa adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01, adanya upaya intervensi kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) dengan dilakukan mutasi beberapa jabatan perangkat daerah Kabupaten Mimika, adanya tindakan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 di luar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon, adanya praktik-praktik politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan dari Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 01 serta pelanggaran dalam

- pemungutan dan perhitungan suara oleh Termohon;
- h. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pilkada, Mahkamah dalam putusnya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilu Kabupaten Pandeglang, telah membagi pelanggaran Pemilu menjadi tiga jenis, yaitu:
- 1) Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah;
 - 3) Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.
- Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pelanggaran Pemilu yang terungkap dalam persidangan Mahkamah. Pelanggaran pemilu kategori TSM tersebut yang secara luar biasa telah merusak sendi- sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilu diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil;
- i. Bahwa menurut MK Pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); Kemudian pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual; dan Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran itu sangat luas dan bukan sporadis;
- j. Bahwa pelanggaran TSM terkait Permohonan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa, Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s.d. 2024;
 - 2) Bahwa, Johannes Rettob ditetapkan sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024;
 - 3) Bahwa, oleh karena Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s.d. 2024 dan juga Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, maka Johannes Rettob adalah petahana;
 - 4) Bahwa, Bupati Mimika Johannes Rettob telah menerbitkan surat sebagai berikut:
 - Nomor 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-4]**;
 - Nomor 824.3/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-5]**;
 - Nomor 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-6]**;
 - Nomor 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-7]**;
 - Nomor 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-8]**;

- Nomor 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-9]**;
 - Nomor 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-10]**;
 - Nomor 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-11]**;
 - Nomor 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-12]**;
 - Nomor 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-13]**;
 - Nomor 824.3/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-14]**;
 - Nomor 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-15]**;
 - Nomor 824.3/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-16]**;
 - Nomor 824.3/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-17]**;
 - Nomor 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-18]**;
- 5) Bahwa, perbuatan mutasi yang dilakukan oleh Johannes Rettob tersebut tanpa mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
 - 6) Bahwa, oleh karena tidak mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri mengeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA, tertanggal 22 Agustus 2024, ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, perihal Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian **[Bukti P-19]**;
 - 7) Bahwa, atas nama Bupati Mimika Pj. Sekretaris Daerah menerbitkan surat Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, dengan isi pokok surat terhitung mulai tanggal 01 September 2024 membatalkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024 s/d/ Nomor 824.3/225/2024 dan Nomor 824.3/227/2024 serta Nomor 824.3/228/2024 tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-20]**;
 - 8) Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2024 antara Tim Konfirmasi dan Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pertemuan berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Nomor: 002/BA-K/INSP/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dimana diketahui Bupati Mimika telah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika **[Bukti P-21]**;
 - 9) Bahwa, meski telah ada tindakan pembatalan SK Bupati tentang Mutasi yang dilakukan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tindakan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tersebut adalah tindakan maladministrasi serta tindakan yang melampaui kewenangannya. Sebab berdasarkan asas *contrarius actus* hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN-lah yang dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;
 - 10) Bahwa, terdapat laporan dari Organisasi atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu RI, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi/Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **[Bukti P-22]**;
 - 11) Bahwa, terhadap surat dari Johan Fransiskus Wenehen tersebut, Bawaslu RI lewat surat tanggal 11 November 2024 meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan penelusuran dan

menindak lanjuti sebagai temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga hari ini juga tidak ada tindak lanjut terhadap laporan ini oleh Bawaslu Kabupaten Mimika;

- 12) Bahwa, sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespon beberapa laporan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diduga kuat adalah merupakan bentuk **KEBERPIHAKAN** Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati;
 - 13) Bahwa, Pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 Johannes Rettob ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja atau tidak diregistrasi dengan alasan hukum yang cukup untuk itu. Padahal bukti-bukti yang diajukan sangat lengkap, kuat dan tidak terbantahkan.
 - 14) Bahwa, beberapa laporan masyarakat yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 kepada Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut di antaranya:
 - Laporan Kampanye di luar Jadwal dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 01;
 - Pelapor atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 memasukkan dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01. Oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, laporan tersebut diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024.
 - 15) Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2024, Pelapor menerima surat nomor: 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 dengan perihal: Pemberitahuan Status Laporan. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu, status laporan Pelapor **TIDAK DIREGISTRASI KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA [Bukti P-23]**;
- k. Bahwa, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- I. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 bertanggal 09 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 23.34 WIT oleh KPU Kabupaten Mimika; sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	77.818 suara
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		218.225 suara

Tabel 1. Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **74.139** suara

2. Bahwa, menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		140.407 suara

Tabel 2. Pemohon berada di **peringkat pertama** dengan perolehan suara sebanyak **74.139** suara

PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

3. Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berdampak pada pembatalan Johannes Rettob sebagai pasangan calon;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
 - (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
 - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
 - (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
 - (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*
5. Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 22 September 2024;
6. Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah petahana;
7. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2024, Bupati Mimika Johannes Rettob telah melakukan penggantian pejabat sebagaimana surat Keputusan Bupati Mimika:
 - a) Nomor 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-4]**;
 - b) Nomor 824.3/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-5]**;
 - c) Nomor 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-6]**;
 - d) Nomor 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-7]**;
 - e) Nomor 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-8]**;
 - f) Nomor 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-9]**;
 - g) Nomor 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-10]**;
 - h) Nomor 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-11]**;
 - i) Nomor 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-12]**;
 - j) Nomor 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-13]**;

- k) Nomor 824.3/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-14]**;
 - l) Nomor 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-15]**;
 - m) Nomor 824.3/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-16]**;
 - n) Nomor 824.3/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-17]**;
 - o) Nomor 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-18]**;
8. Bahwa, penggantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Mimika Johannes Rettob tanpa disertai izin dari menteri;
9. Bahwa, terhitung sejak dilakukannya penggantian pejabat pada tanggal 30 Juli 2024 hingga penetapan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, terdapat waktu yang tidak cukup 2 (dua) bulan;
10. Bahwa, tidak terdapatnya izin dari menteri mengakibatkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024, Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian. Pokok surat tersebut tertuang pada angka 3 sebagai berikut:
- 3. *Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, disampaikan bahwa:*
 - a. *Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai Wakil Pemerintahan Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan konfirmasi lapangan terhadap kebijakan Kepegawaian oleh Plt. Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui pertimbangan teknis BKN.*
 - b. *Dalam hal terkonfirmasi benar, agar Pj. Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut keputusan Plt. Bupati Mimika dimaksud.*
 - c. *Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri kesempatan pertama. **[Bukti P-19]**;*
11. Bahwa, atas nama Bupati Mimika Pj. Sekretaris Daerah menerbitkan surat Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, dengan isi pokok surat *terhitung mulai tanggal 01 September 2024 membatalkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 824.3/216/2024 s/d Nomor 824.3/225/2024 dan Nomor 824.3/227/2024 serta Nomor 824.3/228/2024 tanggal 30 Juli 2024 **[Bukti P-20]**;*
12. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2024 antara Tim Konfirmasi dan Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pertemuan berdasarkan Berita Acara Konfirmasi Nomor: 002/BA-K/INSP/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah, dimana diketahui Bupati Mimika telah menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 826.3/234/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Pembatalan Surat Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika **[Bukti P-21]**;

13. Bahwa, berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:
- Johannes Rettob adalah petahana;
 - Johannes Rettob adalah Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
 - Johannes Rettob telah melakukan penggantian pejabat dalam tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang;
 - Penggantian pejabat oleh Johannes Rettob tanpa disertai izin dari menteri;
14. Bahwa, berdasarkan angka 3.10. di atas, Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terbukti melakukan pelanggaran yang harus dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 oleh Termohon (*vide* Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
15. Bahwa, dengan terbuktinya Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 melakukan pelanggaran, maka Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan membatalkan Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
16. Bahwa, dengan terbuktinya Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 melanggar dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, maka hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		140.407 suara

17. Bahwa, meskipun telah ada tindakan pembatalan SK Bupati Mimika tentang Mutasi oleh atas nama Bupati Mimika Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tindakan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tersebut adalah tindakan maladministrasi serta tindakan yang melampaui kewenangannya. Sebab berdasarkan asas *contrarius actus* hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN-lah yang dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

18. Bahwa, hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:
- “Pencabutan Keputusan atau Penghentian Tindakan wajib dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dan/atau Atasan Badan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif”;*
19. Bahwa, selain itu meskipun telah ada pengembalian terhadap mutasi melalui SK pembatalan, tindakan pembatalan mutasi tersebut adalah juga merupakan perbuatan mutasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017, terkait dengan kasus penggantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Petahana Kabupaten Boalemo (H. Rum Pagau) tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *“Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Begitu Tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut Kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang Waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.”* (vide halaman 35) [Bukti P-24];

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

20. Bahwa, Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;
21. Bahwa, Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:
- a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara PemiluKada secara kolektif bukan aksi individual;
 - c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis (*vide* Tafsir Konstitusional Pelanggaran PemiluKada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, Pusat Penelitian dan Pengkajian, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, hlm. 24);
22. Bahwa, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terjadi begitu banyak dan berbagai macam pelanggaran yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan melibatkan orang lain tetapi menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- a) **ASN tidak netral**
Adanya oknum ASN yang mengambil alih tugas-tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengusir petugas KPPS sejak dibukanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara dan dengan sadar serta sengaja

memberikan beberapa lembar surat suara kepada oknum-oknum tertentu, sehingga patut diduga adanya penggelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika [**Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, dan Bukti P-29**];

b) **Intimidasi**

- Adanya dugaan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar 80 suara di TPS 01 Nawaripi Distrik Wania pada saat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini disebabkan adanya penggerakan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Kotak Suara diambil kemudian disembunyikan oleh orang tak dikenal selama 2,5 jam [**Bukti P-30**];
- Adanya intimidasi di TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan [**Bukti P-30A, Bukti P-30B, dan Bukti P-30C**];
- Adanya pihak dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang melakukan pelanggaran pemilihan di TPS 05 Karang Senang [**Bukti P-31**];

c) **Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab dan Tidak Profesional**

- Adanya masyarakat yang tidak diberikan surat undangan memilih dan tidak diberitahukannya jumlah surat suara seluruhnya kepada saksi Pemohon di TPS 01 Dingo Narama [**Bukti P-32**];
- Adanya pertemuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan Panitia Pengawas Distrik (PANDIS) Mimika Barat Tengah di Hotel Serayu untuk melakukan mengubah C.HASIL [**Bukti P-33 dan Bukti P-34**];
- Adanya pengalihan suara Pemohon sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole [**Bukti P-34A**];
- Adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 [**Bukti P-34B**];
- Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se Distrik Jila, serta PTPS se-Distrik Jila. Pelapor atas nama Christoforus VAP pada tanggal 5 Desember 2024 melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik, serta Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Distrik Jila, PPD Distrik Jila, KPPS Distrik se Distrik Jila, serta PTPS se Distrik Jila ke Bawaslu Kabupaten Mimika [**Bukti P-35, Bukti P-36, dan Bukti P-37**];
- Ketua dan Anggota KPPS mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Mimika tanggal 11 Desember 2024 [**Bukti P-38 dan Bukti P-39**];
- Adanya perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL SALINAN di Kecamatan Kwamki Narama. Pada C.HASIL SALINAN jumlah suara Pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama menjadi 2.818, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 601 suara, serta Termohon memanggil saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2 untuk mengesahkan D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi Pemohon [**Bukti P-40, Bukti P-41**];

- Dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken terbukti dengan perolehan suara Pemohon tercatat 0 (nihil) sedangkan sistem noken secara konsisten tidak diberlakukan secara menyeluruh di Kabupaten Mimika [**Bukti P-41A dan Bukti P-41B**];
- d) **Money Politic**
 - Adanya praktik bagi-bagi uang (*Money Politik*) kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01 [**Bukti P-42 dan Bukti P-43**];
- e) **Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**
Bahwa, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 berdasarkan posita angka 3 s.d. angka 13 telah terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena telah melakukan penggantian pejabat dalam tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang;
- f) **Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan tidak profesional**
 - Laporan atas nama Robert Kambu kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 006/LP/PB/IX/2024 [**Bukti P-44**];
 - Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika telah meregistrasi dengan nomor No. 006/LP/PB/IX/2024 dan telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan baik kepada Pelapor, Johannes Rettob, Kepala BKPSDM Mimika, Sekda, dan pihak lain yang dianggap perlu namun hingga hari ini tidak ada tindak lanjut maupun status laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika;
 - Laporan dari Organisasi atas nama Johan Fransiskus Wenehen kepada Bawaslu RI, Gakumdu RI, dan KPU RI tanggal 17 Oktober 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi/Tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [**Bukti P-22**];
 - Bahwa, terhadap surat dari Johan Fransiskus Wenehen tersebut, Bawaslu RI lewat surat tanggal 11 November 2024 meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan penelusuran dan menindak lanjuti sebagai temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga hari ini juga tidak ada tindak lanjut terhadap laporan ini oleh Bawaslu Kabupaten Mimika;
 - Bahwa, sikap Bawaslu Kabupaten Mimika dalam merespon beberapa laporan masyarakat berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 tersebut diduga kuat adalah merupakan bentuk **KEBERPIHAKAN** Bawaslu Mimika selaku penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang juga merupakan prinsip dasar konstitusi yang harus sama-sama kita hormati. Tindakan Bawaslu tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip independensi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, dimana Bawaslu sebagai pengawas pemilu wajib bersikap independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Keberpihakan ini telah menciderai integritas lembaga pengawas pemilu dan berpotensi

menghalangi terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*) sebagaimana merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVII/2018 tentang pentingnya netralitas penyelenggara pemilu;

- Dampak dari keberpihakan tersebut menciderai terhadap integritas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilihan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 secara keseluruhan. Merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 062/PHPU.B-II/2004 tentang pentingnya netralitas penyelenggara pemilu, serta mengacu pada standar pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), tindakan keberpihakan ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- Bahwa, dugaan Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 bukan hanya ditunjukkan dalam penanganan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana di atas, melainkan juga ditunjukkan dalam penanganan laporan pelanggaran lainnya, terutama laporan masyarakat yang jika Terlapornya adalah Pasangan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong;
- Bahwa, Pemohon beserta masyarakat telah mengajukan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Johannes Rettob ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun laporan pelanggaran tersebut ditolak begitu saja atau tidak diregistrasi dengan alasan hukum yang cukup untuk itu;
- Penolakan tersebut dilakukan tanpa disertai alasan hukum yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun laporan yang diajukan telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang substansial, konkret, dan tidak terbantahkan;
- Bahwa sikap Bawaslu tersebut menunjukkan beberapa hal yang patut diperhatikan:
 - Pertama**, terdapat pengabaian terhadap kewajiban Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan yang cermat dan objektif terhadap setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk.
 - Kedua**, penolakan tanpa alasan hukum yang cukup tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas.
 - Ketiga**, tindakan tersebut mengindikasikan adanya pengabaian terhadap bukti-bukti yang telah diajukan secara lengkap dan tidak terbantahkan, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam proses penanganan laporan.
- Dengan demikian, tindakan Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut telah menciderai prinsip *due process of law* dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, serta berpotensi menghilangkan hak

Pemohon untuk mendapatkan proses penanganan laporan yang adil dan transparan;

- Laporan Kampanye di luar Jadwal dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1 [**Bukti P-46**] Pelapor atas nama Max Werluken pada tanggal 1 Oktober 2024 memasukkan dugaan tindak pidana kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, laporan tersebut diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PB/Kab/33.10/X/2024. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Pelapor menerima surat nomor: 310/PP.00.02/K.PT.16/10/2024 dengan perihal: Pemberitahuan Status Laporan [**Bukti P-47**]. Dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu, status laporan Pelapor TIDAK DIREGISTRASI KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA. Bahwa dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyebutkan 2 alasan yakni:
 - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Pemilihan berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten Kota untuk masing-masing calon;
 - 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan Pelapor, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor **bukan termasuk dugaan pelanggaran pidana Pemilihan**;
- Bahwa, jika membaca surat Bawaslu Kabupaten Mimika di atas, terlihat alasan Bawaslu Mimika sangat jelas merupakan alasan yang tidak berdasar hukum. Sebab Bawaslu Kabupaten Mimika hanya mengutip sepotong bunyi Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai alasan tidak meregistrasi laporan karena dianggap bukan merupakan tindak pidana. Padahal Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara utuh adalah merupakan pasal yang jelas mengatur tentang tindak pidana;
- Oleh Bawaslu Mimika lewat petugas penerima laporan telah memberikan Tanda Bukti Penyampaian kepada Pelapor dengan nomor Laporan 19/LP/PB/Kab/36.04/XI/2024 [**Bukti P-48 s.d. Bukti P-50**]. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2024, Bawaslu Mimika mengirimkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang menerangkan bahwa laporan pelapor TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL dan LAPORAN TIDAK DIREGISTER. Bahwa dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyebutkan 2 alasan, yakni:
 - 1) Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan Pelapor, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh terlapor tidak memenuhi syarat materil;
 - 2) Bahwa laporan terlapor sebagaimana dimaksud tidak melengkapi perbaikan berkas sehingga laporan tidak dapat diregister.
- Laporan penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pelapor atas nama Sempri Rappa memasukkan laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana

Penggunaan Fasilitas Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 [**Bukti P-51 s.d. Bukti P-54**];

- Bahwa, jika membaca alasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana diatas, terlihat jelas bahwa alasan Bawaslu Mimika tidak meregistrasi laporan pelapor mengandung keanehan dan tidak berdasar hukum. Sebab **laporan yang dimasukkan oleh Pelapor tersebut adalah mengenai dugaan tindak pidana pemilihan bukan laporan pelanggaran administratif pemilihan**, sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika telah keliru dan tidak cermat dalam menjalankan tupoksinya serta keliru mengidentifikasi jenis dugaan pelanggaran laporan. Padahal secara jelas dalam laporan, Pelapor menyebutkan bahwa laporan dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye adalah laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilihan;
23. Bahwa, sebagaimana uraian di atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran itu bersifat sistematis dimana Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, bersifat terstruktur dengan terlibatnya ASN yang tidak lain adalah bawahan Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, bersifat masif pelanggaran terjadi hampir di semua daerah di Kabupaten Mimika yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
24. Bahwa, banyaknya laporan masyarakat tersebut mengindikasikan beberapa hal fundamental yang berkaitan dengan teori hukum pemilihan kepala daerah dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi:
- a) Terhadap Asas Luber dan Jurdil
 - Tindakan mutasi tersebut berpotensi menciderai asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
 - Sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis;
 - b) Aspek Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM)
 - Banyaknya laporan masyarakat mengindikasikan adanya potensi pelanggaran yang bersifat TSM;
 - Merujuk pada berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran TSM dapat membatalkan hasil Pilkada jika terbukti mempengaruhi hasil pemilihan.
 - c) Prinsip Netralitas ASN
 - Mutasi pejabat tanpa izin berpotensi melanggar prinsip netralitas ASN dalam Pilkada;
 - Sesuai dengan Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang pentingnya netralitas birokrasi.
 - d) Aspek Keadilan Pemilu (Electoral Justice)
 - Tindakan tersebut dapat mengganggu prinsip keadilan pemilu sebagaimana ditekankan dalam berbagai putusan MK;
 - Berpotensi menciptakan ketidaksetaraan antar peserta Pilkada.
25. Bahwa, selisih perolehan demikian diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara-cara yang melanggar asas-asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan

hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);

26. Bahwa, jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor Urut 01, bukan hanya wajib dibatalkan suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan sebagai peserta pemilihan (diskualifikasi);
27. Bahwa, dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor Urut 01, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		140.407 suara

28. Bahwa, putusan Mahkamah yang menihilkan perolehan suara pasangan calon pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-VIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintuni Tahun 2015 dengan alasan meskipun telah diperintahkan untuk mengadakan pemungutan suara ulang ("**PSU**"), faktanya PSU tidak dapat dilakukan akibat kondisi di lapangan yang tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran, dan intimidasi. Hal itu pulalah yang pasti akan terjadi di Kecamatan Binueang dan Hatungun jika diadakan PSU, karenanya berdasarkan putusan MK tersebut, suara kedua paslon dimintakan dinihilkan saja [**Bukti P-55**];
29. Bahwa, Pemohon memahami bahwa Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan wewenang penegakan hukum kepada Bawaslu, Gakumdu, KPU dan peradilan hingga Mahkamah Agung;
30. Bahwa, meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya. Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian "Penegakan Hukum Tidak Adil, Transparan, dan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan". Karena itu, pada beberapa bagian di bawah ini, Pemohon tetap akan memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu yang terkait pembatalan pasangan calon, karena saling berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hasil suara Pilbub Mimika 2024;
31. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Johannes Rettob) tersebut mengindikasikan:
- Pengabaian terhadap hierarki kewenangan dalam sistem pemerintahan;
 - Ketidakpatuhan terhadap instruksi langsung dari pejabat yang lebih tinggi;
 - Pelanggaran terhadap prinsip *good governance*;
 - Ketidaktaatan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tindakan yang dilakukan dengan standar etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
32. Bahwa, keadaan tersebut memperkuat adanya dugaan pelanggaran yang tidak hanya bersifat prosedural dan administratif, tetapi juga substantif yang dapat mempengaruhi integritas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 33. Bahwa, berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pilbub Mimika yang NYATA dan mempengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 (*electoral justice*) bagi Pemohon, yaitu dengan menjatuhkan sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 34. Bahwa, Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara pemilihan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya”

Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;
 35. Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (dua) kondisi di mana **Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu** yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:
 - a) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau

- b) Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Terhadap apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses PENEKAKAN hukum Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob yang seharusnya dijatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;

36. Bahwa, dengan terbuktinya Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 melakukan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
37. Bahwa, apabila tidak terdapat perimbangan hukum cukup untuk mengakomodir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang telah ada dengan kemudia membatalkan perolehan suara dan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena telah melanggar dan diuntungkan atas terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, maka sepatutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);
38. Bahwa, berdasarkan pada apa yang telah terurai sebagaimana di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Johannes Rettob dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang di tetapkan di Timika, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Pukul 23.34 WIT;

4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		140.407 suara

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Mimika untuk melakukan pengamanan proses

pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mimika Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Delvi, S.H., M.H.



Yusran Isnaini, S.H., M.H.



Rendy Saputra, S.H., M.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.



Marjan Tusang, S.H., M.H.



Christoforus Valentino Alexander Putra, S.H., M.H.